

ANALISIS IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK HOTEL KATEGORI RUMAH KOST di KOTA MANADO

*ANALYSIS OF IMPLEMENTATION OF REGULATION NUMBER 2 OF 2011
ABOUT HOTEL TAX CATEGORIES BOARDING HOUSE in MANADO*

Oleh :

¹**Feiby Manus**
²**Harijanto Sabijono**
³**Anneke Wangkar**

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi
Universitas Sam Ratulangi Manado

E-mail : ¹ebhy.christ@yahoo.com
²h.sabijono@yahoo.com
³annekewangkar@yahoo.com

Abstrak : Sektor pajak adalah salah satu penerimaan Negara. Pajak daerah adalah pajak yang dipercayakan pemerintah pusat untuk dikelola pemerintah daerah. Pajak hotel kategori rumah kost termasuk dalam pajak daerah. Usaha rumah kost di Kota Manado mengalami pertumbuhan cepat. Ini membuat usaha rumah kost merupakan sektor potensial dalam peningkatan penerimaan pajak hotel. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah implementasi peraturan daerah nomor 2 tahun 2011 tentang Pajak Daerah khususnya pajak hotel kategori rumah kost telah berjalan dengan baik serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemungutannya. Objek dalam penelitian ini adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado (DISPENDA) serta beberapa rumah kost di Lingkungan Kleak di Kota Manado. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif yaitu peneliti mengumpulkan data, menganalisa kemudian menarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan penerapan peraturan daerah nomor 2 Tahun 2011 terkait pajak hotel kategori rumah kost masih belum maksimal. terdapat kendala dalam pemungutan pajak rumah kost. Sebaiknya Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado lebih meningkatkan sosialisasi kepada wajib pajak usaha rumah kost serta bertindak lebih tegas kepada wajib pajak dan apabila memungkinkan, sediakan fasilitas yang lebih memudahkan para pemilik rumah kost untuk menyetorkan pajaknya tanpa mendatangi kantor DISPENDA.

Kata kunci : *analisis, implementasi, pajak daerah*

Abstract : *The tax sector is one of the state revenue. Local tax is a tax that is entrusted to the central government to local government is managed. Hotel taxes are included in the category of boarding houses local taxes. Enterprises boarding house in the city of Manado experiencing rapid growth. This made the effort boarding house is a potential sector in the improvement of hotel tax revenue. The purpose of this study to determine whether the implementation of local regulations No. 2 of 2011 on Local Taxes particular category hotel tax boarding house has been going well and the obstacles encountered in the implementation of the collection. The object of this research is the Department of Revenue of Manado (DISPENDA) as well as some Kleak boarding house in the neighborhood in the city of Manado. The method used is descriptive analysis that researchers collect data, analyze and then draw conclusions. The results showed the application of local regulation number 2 of 2011 related to boarding houses category hotel tax is not maximized. taxation obstacles in the boarding house. We recommend that the Department of Revenue of Manado further improve socialization to taxpayers in boarding houses and businesses to act more decisively to the taxpayer and, where possible, provide facilities which make it easier for the owner of the boarding house to pay the tax without having visited the office of the Department of Revenue of Manado.*

Keywords : *analysis, implementation, local taxes*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Setiap warga tentu menginginkan negara yang ditempati bisa terus berkembang dan semakin maju. Aparatur pemerintahan yang ada pada suatu negara juga menginginkan dan akan mengusahakan agar dapat memimpin negara yang di percayakan kepada mereka menjadi lebih berkembang dan mampu bersaing di mata dunia internasional. Tujuan ini tentunya harus di dukung oleh pembangunan nasional yang harus dilaksanakan secara terus menerus dan berkesinambungan. Berbicara tentang pembangunan, tentunya untuk merealisasi hal ini haruslah diperhatikan tentang pembiayaan untuk pembangunan tersebut.

Pajak adalah salah satu bentuk penerimaan negara. Bahkan pajak adalah salah satu sumber pendapatan negara terbesar. Tinggi rendahnya pendapatan dari pajak, dipengaruhi oleh kesadaran dan kepatuhan warga negara yang telah memenuhi syarat menjadi wajib pajak dalam menyetor dan melaporkan kewajiban pajaknya. Sampai saat ini, masih ada masyarakat yang belum memahami secara detail fungsi pajak yang dipungut oleh pemerintah.

Pajak daerah adalah salah satu jenis pajak yang dipercayakan oleh pemerintah pusat untuk dipungut oleh pemerintah daerah. Pajak Daerah diatur dalam Undang – undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi daerah. Pajak daerah terbagi atas dua kategori yaitu pajak Provinsi dan pajak Kabupaten/Kota. Kedua kategori ini memiliki pengelola yang berbeda. Pajak Provinsi dipungut serta dikelola oleh pemerintah Provinsi sedangkan pajak Kabupaten/Kota dipungut serta dikelola oleh pemerintah Kabupaten/Kota.

Peraturan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, tercantum Sembilan jenis pajak kabupaten/kota yang terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, dan pajak sarang burung walet. Salah satu penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah berasal dari pemungutan pajak daerah.

perkembangan Kota Manado, pertumbuhan penduduk serta meningkatnya jumlah pendatang yang menetap di kota Manado membuat Usaha bisnis Rumah Kost di kota Manado semakin berkembang dan meningkat setiap tahun. Dengan semakin banyaknya peminat jasa Rumah Kost, menunjukkan usaha ini memiliki potensi dan keuntungan yang cukup besar. Dalam Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Pajak Rumah Kost ini hanya dikenakan pada rumah kost yang memiliki jumlah kamar paling sedikit memiliki 10 kamar, dan dikenakan tarif 5% dari pembayaran yang diterima pengusaha rumah kost.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi peraturan daerah nomor 2 Tahun 2011 tentang pajak daerah khususnya pajak hotel kategori rumah kost di Kota Manado serta kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan pemungutannya.

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi Perpajakan

Subekti (2012:1) menyatakan bahwa akuntansi perpajakan adalah Suatu seni dalam mencatat, menggolongkan, mengihtisarkan serta menafsirkan transaksi-transaksi finansial yang dilakukan oleh perusahaan dan bertujuan untuk menentukan jumlah penghasilan kena pajak (penghasilan yang digunakan sebagai dasar penetapan beban dan pajak penghasilan yang terutang) yang diperoleh atau diterima dalam suatu tahun pajak untuk dipakai sebagai dasar penetapan beban dan/atau pajak penghasilan yang terutang oleh perusahaan sebagai wajib pajak. Muljono (2010:2) menyatakan akuntansi pajak adalah akuntansi yang diterapkan sesuai dengan peraturan perpajakan. Dapat disimpulkan akuntansi perpajakan adalah suatu proses akuntansi dengan tujuan untuk menentukan jumlah penghasilan kena pajak perusahaan sesuai peraturan perpajakan.

Konsep Pajak

Mardiasmo (2011:1) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang – undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Feldman (2010:2) menyatakan pajak sebagai prestasi yang dipaksakan sepihak oleh Negara terhadap masyarakat ataupun perusahaan atas penghasilan kena pajak (menurut norma – norma yang ditetapkan secara umum) tanpa adanya kontraprestasi dan semata – mata digunakan untuk menutupi pengeluaran – pengeluaran umum Negara. Dapat disimpulkan pajak adalah iuran wajib rakyat kepada Negara atas penghasilan kena pajak tanpa ada timbal balik secara langsung dan digunakan untuk pembiayaan Negara.

Fungsi Pajak

Mardiasmo(2011:1) mengemukakan dua fungsi pajak :

- Fungsi Penerimaan (*Budgetair*), Pada fungsi ini pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran – pengeluarannya.
- Fungsi Mengatur (*Regulerend*), Pada fungsi ini pajak sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Burton (2013:13) menyatakan dua tambahan fungsi pajak yaitu :

- Fungsi Demokrasi dari pajak adalah suatu fungsi yang merupakan salah satu penjelmaan atau wujud sistem gotong royong, termasuk kegiatan pemerintahan dan pembangunan demi kemaslahatan manusia.
- Fungsi redistribusi, yaitu fungsi yang lebih menekankan pada unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat.

Pajak Daerah

Mardiasmo (2011:12), menyatakan bahwa Pajak daerah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat. Undang – undang Nomor 28 Tahun 2009 menyatakan pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dapat disimpulkan pajak daerah adalah kontribusi yang wajib disetorkan oleh warga Negara di suatu daerah tertentu yang akan digunakan oleh pemerintah di daerah tersebut untuk membiayai keperluan rumah tangganya guna mendukung kemakmuran rakyat yang berdomisili di daerah tersebut.

Pajak Hotel Kategori Rumah Kost

Pajak rumah kost diatur dalam peraturan daerah Kota Manado Nomor 2 Tahun 2011 Bab II dimana pajak untuk usaha rumah kost ini sendiri termasuk dalam kategori pajak hotel.

Dasar Pengenaan Pajak Hotel Kategori Rumah Kost

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Mengatur Dasar pengenaan pajak hotel kategori rumah kost adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel dalam hal ini rumah kost.

Tarif Pajak Hotel Kategori Rumah Kost

Tarif pajak hotel untuk kategori rumah kost yang diatur dalam peraturan daerah nomor 2 Tahun 2011 Bab II pasal 7 adalah 5% dari jumlah pembayaran pemakaian jasa yang digunakan oleh konsumen atau penyewa.

Perhitungan Pajak Hotel Kategori Rumah Kost

$$\begin{aligned} \text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Jumlah pembayaran yang dibayar oleh pengguna jasa} \end{aligned}$$

Dasar Hukum Pajak Hotel Kategori Rumah Kost

1. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2002;
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 394/KMK.04/1996 tentang Pelaksanaan Pembayaran dan Pemotongan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan;
3. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-227/PJ./2002 tentang Tata Cara Pemotongan dan Pembayaran, serta Pelaporan Pajak Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan;
4. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-50/PJ./1996 tentang Penunjukan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri Tertentu sebagai Pemotong Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan.
5. Undang – undang Nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana telah dirubah dengan undang – undang nomor 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah kemudian kembali dirubah menjadi Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
6. Peraturan daerah Kota Manado Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, ditetapkan pada tanggal 09 September 2011 yang kemudian penerapannya dimulai pada Tahun 2012.

Penelitian Terdahulu

Swastika (2014) Persepsi Pemilik Rumah Kost Terhadap Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah. Letak Kesamaannya dengan penelitian ini adalah membahas tentang pemungutan pajak pada rumah kost. Tetapi penelitian ini mengambil lokasi penelitian di Kota Manado. Nugraha (2015) Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bandung. Letak kesamaannya dengan penelitian ini adalah membahas tentang peraturan daerah terkait pajak hotel. Tetapi penelitian ini fokus pada kendala – kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemungutan pajak rumah kost.

METODE PENELITIAN

Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data Kualitatif dan Kuantitatif. Data Kualitatif yang dimaksud adalah berupa struktur organisasi, fungsi, visi, misi, daftar nama – nama usaha rumah kost yang ada di Kota Manado serta peraturan daerah yang berkaitan dengan pajak hotel kategori rumah kost. Sedangkan untuk data kuantitatif berupa laporan tentang penerimaan pajak hotel kategori rumah kost.

Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data Primer berupa wawancara langsung dengan Pihak Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado serta beberapa pemilik rumah kost yang memiliki 10 kamar di kelurahan Kleak kota Manado. sedangkan data sekunder berupa data yang telah diolah oleh Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado berupa data pertumbuhan usaha rumah Kost yang terdaftar serta realisasi dari penerimaan pajak pada usaha rumah Kost dari tahun 2012 – 2015.

Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara
melakukan interaksi secara langsung dengan para informan dalam hal ini pihak terkait yang ada pada instansi Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado serta pemilik rumah Kost yang memiliki lebih dari sepuluh kamar yang berlokasi di Kelurahan Kleak di Kota Manado.
2. Observasi
Penelitian ini untuk membantu peneliti dapat mengambil kesimpulan yang dilihat juga dari sudut pandang responden serta peristiwa sekitar yang sedang berlangsung.
3. Dokumentasi
peneliti melakukan pencatatan dokumen data – data rumah kost yang terdaftar pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado.

Populasi dan Sampel

Sugiyono(2013:215) mengungkapkan Populasi adalah wilayah generalisasi terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu. Sedangkan Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *Non Probability Sampling*. Adapun teknik pengambilan sampel yang dipilih yaitu *Purposive Sampling* (pengambilan sampel disengaja) yaitu teknik menentukan sampel dengan pertimbangan tertentu sesuai dengan tujuan yang dikehendaki. Menentukan besar sampel yang akan diteliti, peneliti menggunakan rumus Slovin sebagai berikut.

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Dimana : n = jumlah sampel minimum

N = Jumlah Populasi

e = Nilai kritis / batasan ketelitian yang diinginkan

(persentase kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel populasi)

(Juliansyah Noor, 2011:158)

Dalam hal ini nilai kritis yang digunakan 0,05 atau 5%. Dengan menggunakan ukuran populasi (N) = 38 usaha rumah Kost yang berada di Kelurahan Kleak, dapat ditentukan ukuran sampel minimalnya adalah 35 sampel.

Metode Analisis

penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif yaitu peneliti melakukan wawancara kepada para informan yaitu pemilik usaha rumah Kost yang memiliki jumlah kamar lebih dari sepuluh di kota Manado serta mengumpulkan data – data usaha rumah Kost yang terdaftar pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah kota Manado. Kemudian peneliti menganalisis data yang didapatkan baik dari wawancara maupun pengumpulan data setelah itu peneliti menarik kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Objek Penelitian

Kota Manado adalah sebuah kota di Provinsi Sulawesi Utara yang merupakan ibukota dari provinsi tersebut. Secara geografis Kota Manado terletak di antara 1°25'88"-1°39'50" Lintang Utara dan 124°47'00"-124°56'00" Bujur Timur. Batas administratifnya adalah sebagai berikut :

- Batas wilayah utara : Kabupaten Minahasa
- Batas wilayah timur : Kabupaten Minahasa
- Batas wilayah selatan : Kabupaten Minahasa
- Batas wilayah barat : Laut Sulawesi

Dinas Pendapatan Daerah memiliki tugas pokok yaitu yaitu melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Pendapatan Daerah.

Hasil Penelitian

Tabel 1. Jumlah Rumah Kost Yang Tercatat di Dispenda

Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
73	120	368

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado, Diolah

Tabel 1 dapat dilihat bahwa pertumbuhan usaha rumah kost di kota Manado berkembang sangat pesat. Peningkatan dari tahun 2014 ke tahun 2015 sangat besar melebihi 50%.

Tabel 2. Daftar Penerimaan Pajak Rumah Kost Tahun 2013 - 2014

Tahun 2013		Tahun 2014	
Triwulan I – IV		Triwulan I – IV	
I	Rp. 39.524.750 ,-	I	Rp. 28.105.832 ,-
II	Rp. 48.090.300 ,-	II	Rp. 30.837.820 ,-
III	Rp. 31.955.843 ,-	III	Rp. 34.819.970 ,-
IV	Rp. 34.082.884 ,-	IV	Rp. 44.884.293 ,-
TOTAL	Rp. 153.653.777 ,-	TOTAL	Rp. 138.647.915 ,-

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado, Diolah

Tabel 2 menunjukkan jumlah total penerimaan pajak dari usaha rumah kost berdasarkan triwulan pada tahun 2013 dan 2014. Sedangkan pada tabel berikutnya yang ada dibawah ini adalah tabel penerimaan pajak usaha rumah kost pada tahun 2015 dihitung dari triwulan I sampai triwulan III yaitu sampai pada bulan September 2015. Dapat dilihat bahwa jumlah total penerimaan pajak dari usaha rumah kost pada tahun 2015 lebih besar dari pada tahun – tahun sebelumnya.

Tabel 3. Total Penerimaan Pajak Rumah Kost Tahun 2015

Total Penerimaan Pajak Rumah Kost Tahun 2015		
Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III
Januari – Maret	April – Juni	Juli – September
Rp. 83.535.825,-	Rp. 45.256.100,-	Rp. 48.813.300,-
Total		Rp. 157.605.225,-

Sumber : Dinas Pendapatan Kota Manado, Diolah

Tabel 4. Persentase Kontribusi Realisasi Pajak Rumah Kost Terhadap Pajak Hotel Tahun 2013 - 2015

Tahun	Anggaran	Realisasi	Persentase (%)
2013	Rp. 15.000.000.000,-	Rp. 153.653.777,-	1,0244 %
2014	Rp. 15.749.900.000,-	Rp. 138.647.915,-	0,8805%
2015	Rp. 18.000.000.000,-	Rp. 157.605.225,-	0,8756%

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado, Diolah

Target anggaran untuk pajak usaha rumah kost masih tergabung dengan target anggaran pajak hotel dalam hal ini penginapan. Ini diatur dalam peraturan daerah Nomor 2 Tahun 2011 dimana pajak usaha rumah kost masih termasuk dalam kategori pajak hotel. Pada tabel diatas menunjukkan berapa besar persentase kontribusi pajak usaha rumah kost terhadap pajak hotel dari tahun 2013 – 2015.

Pembahasan

Hasil wawancara yang dilakukan peneliti pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado, Bagi para wajib pajak rumah kost dalam hal ini pengusaha rumah kost yang ingin mendaftarkan usaha rumah kostnya yang merupakan bentuk dari kesadaran membayar pajak dapat mengunjungi Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado dengan membawa syarat – syarat yaitu Kartu Tanda Penduduk(KTP), Surat Lunas PBB dan Lunas Air PAM. Maka wajib pajak yang telah mendaftarkan Usaha Rumah Kost yang dimiliki sebagai objek pajak akan diberikan NPWPD(Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah).

Data yang diperoleh dari Dinas pendapatan Daerah Kota Manado, Wajib Pajak Rumah Kost yang terdaftar di Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado sampai tahun 2015 berjumlah 368 wajib pajak. Peningkatan jumlah rumah kost dari tahun 2013 sampai 2015 meningkat dengan cepat. Jika dilihat dari jumlah rumah kost di tahun 2015, ini dapat berpengaruh besar terhadap PAD. Namun pada kenyataannya, dari 368 wajib pajak yang terdaftar, pada bulan September tahun 2015 wajib pajak yang tercatat menyetorkan pajaknya hanya berjumlah 48 wajib pajak. Pada tabel 4 dapat dilihat berapa besar persentase kontribusi pajak usaha rumah kost terhadap pajak hotel. Meskipun usaha rumah kost terus bertambah, namun kontribusi pajak yang berhasil dipungut masih belum terlalu besar.

Hasil wawancara, masih banyak usaha rumah kost yang memenuhi syarat sebagai objek pajak belum didaftarkan sebagai objek pajak, serta belum ada tindakan tegas yang nyata dari aparat yang ditugaskan memungut pajak rumah kost membuat ketentuan sanksi yang ditetapkan untuk wajib pajak usaha rumah kost yang tidak patuh masih lemah dan belum memberikan dampak yang dibutuhkan yakni meningkatnya kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Bahkan berdasarkan hasil wawancara, aparat yang terkait mengungkapkan banyak usaha rumah kost yang masih saja tidak sadar memenuhi kewajiban pajaknya dengan menggunakan beberapa alasan untuk mengelak dari kewajiban perpajakan.

Penerapan pemungutan pajak rumah kost ini masih belum maksimal oleh karena beberapa kendala yang timbul baik dari pihak internal yakni aparat dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado maupun dari pihak eksternal yakni pengusaha – pengusaha pemilik rumah kost yang beroperasi di kota Manado. kendala dari pihak internal yang peneliti dapati dalam melakukan penelitian ini adalah diantaranya sosialisasi yang dibuat oleh pihak Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado belum maksimal. Selama ini sosialisasi yang dilakukan adalah dengan cara langsung mendatangi rumah kost secara *door to door*. Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado juga diberikan tugas untuk menangani jenis pajak daerah lainnya selain pajak rumah kost. Sehingga konsentrasi untuk pemungutan pajak pada usaha rumah kost ini tidak maksimal.

Kendala berikutnya yang dihadapi oleh aparat yang memungut pajak rumah kost adalah sulitnya mencari keterangan yang jelas serta bertukar pendapat dengan pemilik pajak rumah kost oleh karena pemilik usaha tempat kost tersebut tidak berada di tempat atau dengan kata lain berada di luar kota Manado. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk taat membayar pajak juga menjadi kendala bagi para aparat yang menangani pemungutan pajak rumah kost di Kota Manado. Keterbatasan pemahaman masyarakat mengenai manfaat membayar pajak adalah salah satu faktor yang membuat terkendalanya pemungutan pajak. kendala lainnya yaitu dimana pengusaha rumah kost berusaha menutupi tempat usaha rumah kost yang dibangun dengan cara membangunnya hanya seperti rumah biasa namun ternyata setelah aparat yang mendapat laporan melakukan pemeriksaan didapati rumah itu diusahakan menjadi rumah kost yang memenuhi syarat sebagai objek pajak usaha rumah kost.

Hasil penelitian dari Swastika (2014) mendapati ada pemilik rumah kost yang merasa keberatan dengan tarif yang ditetapkan pemerintah daerah terkait pajak rumah kost, pada penelitian yang peneliti laksanakan di kota Manado tidak mendapati pendapat tentang keberatan tarif pajak usaha rumah kost yang ditetapkan pemerintah daerah. Salah satu kendala yang peneliti dapatkan dalam penelitian ini adalah ada beberapa pemilik usaha rumah kost belum mendaftarkan atau tidak melaporkan kewajiban perpajakannya karena berpendapat tidak memiliki waktu untuk mendatangi langsung kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado. ini dapat dikatakan sebagai salah satu penghambat pemungutan pajak rumah kost, karena masih terbatasnya sarana dan prasarana yang disediakan untuk memudahkan para wajib pajak melakukan kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian ini didukung oleh Nugraha(2015) dimana salah satu faktor penghambat pemungutan pajak adalah terbatasnya sarana dan prasarana yang disediakan.

PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah :

1. Penerapan Pemungutan Pajak Rumah Kost di Kota Manado sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 masih belum maksimal.
2. Kendala - kendala yang membuat pemungutan pajak usaha rumah kost tidak maksimal yaitu
 - a. Pemilik rumah kost berada di luar kota Manado kemudian pemilik memberikan wewenang kepada orang lain untuk menjaga rumah kost tersebut dimana penjaga rumah kost tersebut tidak mengetahui tentang adanya pajak kost yang wajib ditagih dari para penyewa kamar kost.
 - b. Kurangnya pemahaman dan kesadaran pemilik usaha rumah kost terhadap penerapan pemungutan pajak rumah kost ini. Pemilik rumah kost merasa berat apabila harus meyetorkan pajak yang terhutang dari usaha yang dijalankan apabila besarnya sudah terlalu besar.

Saran

Saran dalam penelitian ini adalah :

1. Tingkatkan kegiatan sosialisasi kepada wajib pajak usaha rumah kost yang ada di kota Manado serta bertindak lebih tegas pada para wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban pajaknya dari usaha rumah kost yang dijalankan.

2. Apabila memungkinkan, dapat disediakan fasilitas yang lebih memudahkan para pemilik rumah kost untuk menyetorkan pajaknya tanpa harus mendatangi kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado.

DAFTAR PUSTAKA

- Burton, Ilyas. 2013. *Hukum Pajak*. Salemba Empat, Jakarta
- Direktorat Jenderal Pajak. 2002. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-227/PJ./2002 tentang Tata Cara Pemotongan dan Pembayaran, serta Pelaporan Pajak Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan. Direktorat Jenderal Pajak. Jakarta
- Direktorat Jenderal Pajak. 1996. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-50/PJ./1996 tentang Penunjukan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri Tertentu sebagai Pemotong Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan. Direktorat Jenderal Pajak. Jakarta.
- Feldman, N.J. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat, Jakarta.
- Kementerian Keuangan. 1996. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 394/KMK.04/1996 tentang Pelaksanaan Pembayaran dan Pemotongan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan. Jakarta.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Edisi Revisi 2011. Andi Offset, Yogyakarta.
- Muljono. 2010. *Panduan Brevet Pajak*. CV. Andi Offset, Yogyakarta.
- Noor, Juliansyah. 2011. *Metodologi Penelitian : Skripsi, Tesis, Disertasi & Karya Ilmiah*. Prenada Media Group, Jakarta.
- Nugraha, I Putu. 2015. Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Bandung. Univeristas Udayana. Denpasar. <http://unud15011007041140tesis%20a.n%20i%20putu%20agus%20indra%20nugraha.pdf>. Diakses 01 Desember 2015. Hal.1
- Pemerintah Daerah. 2011. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Manado. Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado. Manado
- Pemerintah Republik Indonesia. 2009. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta
- Pemerintah Republik Indonesia. 1997. Undang – undang Nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2000. Undang – undang nomor 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Jakarta.
- Subekti, Wibowo. 2012. *Akuntansi Perpajakan*. Salemba Empat, Jakarta.
- Sugiyono. 2013. *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. CV Alfabeta, Bandung.
- Swastika, Anjani Dwi. 2014. Persepsi Pemilik Rumah Kost Terhadap Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah. *Jurnal Ilmiah FEB*. Universitas Brawijaya. [file:///C:/Users/C%20U%20S%20T%20O%20M%20E%20R/Downloads/994-1946-1-SM%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/C%20U%20S%20T%20O%20M%20E%20R/Downloads/994-1946-1-SM%20(1).pdf). Diakses 15 Desember 2015. Hal.1.